



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1368/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN AKREDITASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan secara umum memiliki tantangan utama dalam pelayanan kesehatan yaitu menyediakan dan memelihara keberlangsungan mutu pelayanan yang salah satu upayanya dilakukan melalui akreditasi;
- b. bahwa akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan mutu kinerja dengan perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem pelayanan dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN AKREDITASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI.

KESATU : Penyelenggaraan Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi TPMD dan TPMDG diselenggarakan secara *online* melalui sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Akreditasi TPMD dan TPMDG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kegiatan:
a. persiapan akreditasi;
b. pelaksanaan akreditasi; dan
c. pascaakreditasi.

KETIGA : Persiapan akreditasi oleh TPMD dan TPMDG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a meliputi:
a. pengisian penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan standar akreditasi melalui aplikasi data fasilitas pelayanan kesehatan *online*; dan
b. pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) TPMD dan TPMDG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : TPMD dan TPMDG yang telah melakukan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memperoleh kode respon cepat (*Quick Response Code*) yang terhubung dengan SATUSEHAT *Mobile* sebagai bagian dari kegiatan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

- KELIMA : Kode respon cepat (*Quick Response Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan sarana yang digunakan oleh pasien untuk melakukan penilaian kepuasan pasien setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.
- KEENAM : Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pelaksanaan akreditasi bagi TPMD dan TPMDG juga dilakukan melalui penilaian terhadap kepatuhan pelaporan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan program nasional yang dibuat oleh TPMD dan TPMDG melalui aplikasi rekam medik elektronik yang terintegrasi dengan *platform* SATUSEHAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : TPMD dan TPMDG yang telah melakukan kegiatan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KEENAM dapat diberikan penetapan status akreditasi.
- KEDELAPAN : Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu terhadap kegiatan pelaksanaan akreditasi TPMD dan TPMDG berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN ditemukan:
- a. TPMD dan TPMDG yang memiliki hasil kepuasan pasien ≤ 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah pasien yang berkunjung selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. TPMD dan TPMDG tidak memberikan laporan pelayanan kesehatan secara berkala selama 6 (enam) bulan,
- Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota berdasarkan kewenangannya memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelayanan kesehatan dan pelaporan pelayanan kesehatan kepada TPMD dan TPMDG.

- KESEPULUH : TPMD dan TPMDG yang mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, membuat dan menyampaikan perencanaan perbaikan strategis terhadap pelayanan kesehatan dan pelaporan pelayanan kesehatan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan/atau Kementerian Kesehatan, sebagai bagian dari kegiatan pascaakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c.
- KESEBELAS : Penyelenggaraan Akreditasi TPMD dan TPMDG diselenggarakan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikecualikan untuk TPMD dan TPMDG di wilayah yang tidak terjangkau akses internet dibuktikan dengan surat pernyataan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.
- KEDUABELAS : Pelaksanaan akreditasi TPMD dan TPMDG di wilayah yang tidak terjangkau akses internet sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dapat dilaksanakan secara manual dengan mengacu pada pedoman teknis Penyelenggaraan Akreditasi TPMD dan TPMDG.
- KETIGABELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh kode respon cepat (*Quick Response Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan penggunaan kode respon cepat (*Quick Response Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPATBELAS: Ketentuan lebih lanjut mengenai standar akreditasi dan pedoman teknis Penyelenggaraan Akreditasi TPMD dan TPMDG di tetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan.
- KELIMABELAS : Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota berdasarkan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Akreditasi TPMD dan TPMDG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1368/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN AKREDITASI
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER
DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI
DOKTER GIGI

MEKANISME MEMPEROLEH *QUICK RESPONSE CODE* DAN PENGGUNAANNYA
DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI TPMD DAN TPMDG

Mekanisme memperoleh kode respon cepat (*quick response code*) dan penggunaannya dalam pelaksanaan akreditasi TPMD dan TPMDG mengikuti alur dalam bagan sebagai berikut:




Keterangan:

1. Dokter/dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) melakukan registrasi TPMD/TPMDG dengan pengisian penilaian mandiri (*self assessment*) pada aplikasi <http://registrasifasyankes.kemkes.go.id> untuk memperoleh nomor registrasi. Sebelum melakukan registrasi TPMD/TPMDG, dokter/dokter gigi memastikan NIK dokter/dokter gigi telah terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
2. Dokter/dokter gigi yang telah memperoleh nomor registrasi melakukan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) melalui aplikasi <http://mutufasyankes.kemkes.go.id> yang terintegrasi dengan aplikasi

<http://registrasifasyankes.kemkes.go.id>, untuk selanjutnya memperoleh kode respon cepat (*Quick Response Code*).

3. Kode respon cepat (*Quick Response Code*) diunduh dan dicetak serta dipajang dalam ruang praktik di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh pasien.
4. Dokter/dokter gigi harus menyampaikan informasi kepada setiap pasien yang berkunjung untuk melakukan pemindaian terhadap kode respon cepat (*Quick Response Code*) yang disediakan di TPMD dan TPMDG segera setelah pelayanan kesehatan selesai diberikan, dan merupakan bagian dari standar prosedur operasional TPMD dan TPMDG. Penyampaian informasi dan pemindaian tersebut dimaksudkan untuk pasien agar melakukan penilaian terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan di TPMD/TPMDG.
5. Pasien melakukan penilaian terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan, dengan cara:
 - a. pasien memindai kode respon cepat (*Quick Response Code*) melalui *button check-in* di *SATUSEHAT Mobile*;
 - b. pasien melalui *SATUSEHAT Mobile* dapat memberikan penilaian untuk 4 (empat) aspek:
 - 1) ketepatan waktu;
 - 2) informasi yang diberikan dokter;
 - 3) pelayanan yang diberikan dokter; dan
 - 4) penilaian kebersihan TPMD/TPMDG.
 - c. pasien melalui *SATUSEHAT Mobile* juga dapat memilih “identitas pemberi penilaian”.



6. Dokter/dokter gigi dapat memantau hasil penilaian melalui aplikasi <http://registrasifasyankes.kemkes.go.id>

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003